

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh Fenomena yang terjadi di Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang melakukan hutang pinjam nama seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan meminjam di Lembaga Keuangan, tujuan dari penelitian ini agar bisa mengetahui praktik hutang pinjam nama serta mengkaji dengan menganalisis hutang pinjam nama di dalam Fiqih Muamalah. Dengan metode penelitian kualitatif peneliti memperoleh data langsung dari lapangan melalui observasi lapangan, dilanjut dengan melakukan wawancara, serta dokumentasi.

Praktik hutang pinjam nama dalam Fiqih Muamalah disebut dengan *Kafalah bi an nafs* (jaminan jiwa). Hasil dari penelitian bahwa praktek ini tidak sesuai dengan syarat dari akad *kafalah*, yakni pertama, pada pihak *kafil* (Penjamin) yang tidak rela atas tanggungannya, dan yang kedua, pihak *makful'anhu* dimana pihak ini tidak memenuhi syarat dari akad *kafalah* karena tidak sanggup terhadap tanggungannya. Dan praktek seperti ini karena tidak sesuai dengan teori yang sudah dikaji dalam fiqih muamalah bahwa praktek ini tidak boleh dilakukan akan banyak *mudhorot* yang didapatkan daripada kemaslahatannya.

Kata Kunci : *Hutang-piutang, Ekonomi, Kafalah bi an nafs.*

ABSTRACT

This research is based on the phenomenon that occurs in Manyarsidorukun Village, Manyar District, Gresik Regency, which borrows and borrows someone's name to meet their daily needs by borrowing from a financial institution. in Fiqh Muamalah. With the qualitative research method, the researcher obtained data directly from the field through field observations, followed by conducting interviews and documentation.

The practice of borrowing names in Fiqh Muamalah is called Kafalah bi an nafs (life guarantee). The results of the study show that this practice is not in accordance with the terms of the kafalah contract, namely first, on the part of the kafil (Guarantor) who is not willing to bear his responsibility, and secondly, the makful'anhu party where this party does not fulfill the conditions of the kafalah contract because it is unable to his dependents. And practices like this because they are not in accordance with the theory that has been studied in fiqh muamalah that this practice should not be carried out will result in a lot of harm rather than benefit.

Keywords : *Debt, Economy, Kafalah bi an nafs.*